



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 6, Nomor 1, Oktober 2026
Artikel diterbitkan: 6 Oktober 2026 DOI: <https://doi.org/10.24198/litra.v6i1.2702>
Plagiarism Report: 25% AI Written: 15%

Penyediaan Listrik Bersih melalui Pembentukan BUOIKN sebagai Perwujudan *Public Service Obligation* di Ibu Kota Nusantara

Clean Electricity Provision through BUOIKN as Public Service Obligation Implementation

Frederick Binsar Gamaliel Manurung^a, Yono Sugi Anom Darmawan^b, Citra Agustin Pratiwi^c

^a Centre of Legal and Pluralism Studies (CLEP), Kampus B UNAIR - Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia

^b Human Rights Law Studies (HRLS), Kampus B UNAIR - Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia. e-mail: yonosugianomdarmawan@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Kampus B UNAIR - Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan dan pengelolaan operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) diarahkan untuk mencapai target bebas emisi sebagaimana tercantum dalam Nusantara Net Zero Emission 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, penyediaan listrik bersih menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung operasional kawasan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dan infrastruktur di wilayah IKN. Kebijakan penyediaan listrik bersih merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus perwujudan *Public Service Obligation* (PSO) dalam menjamin kemanfaatan umum dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN memiliki kewenangan untuk menugaskan Badan Usaha Otorita IKN (BUOIKN) sebagai entitas khusus penyedia listrik bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyediaan listrik bersih dalam perspektif *deep ecology* serta pengaturan BUOIKN sebagai penyelenggara PSO di sektor energi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan BUOIKN memiliki peran strategis dan memerlukan penguatan regulasi melalui peraturan presiden sebagai dasar hukum khusus.

Kata kunci: badan usaha otorita ibu kota nusantara; listrik bersih; *public service obligation*.

ABSTRACT

In the development and operational management of the Nusantara Capital City (IKN), the Government of Indonesia has committed to achieving net-zero emissions as outlined in the Nusantara Net Zero Emission 2045 agenda. To realize this target, the government must implement capital city operations that prioritize environmental conservation and sustainable development. One of the key strategies is the provision of clean electricity for communities as well as public and private infrastructure within IKN. This policy reflects the state's responsibility and represents the implementation of the Public Service Obligation (PSO) in ensuring public welfare and sustainable environmental management. Based on Government Regulation Number 27 of 2023 concerning the Special Authority of the Nusantara Capital Authority, the Authority is empowered to assign the Nusantara Capital Authority Business Entity (BUOIKN) as a specialized institution responsible for providing clean electricity. This research uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The findings indicate that establishing BUO IKN requires stronger legal foundations through a Presidential Regulation.

Keywords: *clean electricity, nusantara capital authority business entity, public service obligation.*

PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut sebagai UU IKN) menandakan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (1) huruf a dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara. Pemindahan Ibu kota negara tersebut menimbulkan berbagai implikasi yuridis dalam sistem pemerintahan, terutama dengan adanya perumusan konsep Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara dengan memberikan kewenangan pelaksanaan pada Otorita Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut sebagai OIKN). Hal ini mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus OIKN (selanjutnya disebut sebagai PP 27/2023) yang mengemukakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh OIKN hampir sama dengan kewenangan Pemerintah Daerah pada umumnya. Perbedaannya hanya dari bagian kewenangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pengelolaan Sumber Daya Air yang diatur dalam PP 27/2023.

Pada dasarnya, pemindahan ibu kota negara tidak dapat secara sempit dipahami sebagai pemindahan menurut hukum saja. Pemindahan ibu kota negara memiliki makna pemindahan dari berbagai segi dan aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan IKN sebagai ibu kota negara baru harus mampu menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan energi yang memadai. Dalam konteks tersebut, Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, memperkirakan kebutuhan konsumsi energi di IKN akan mencapai 200 megawatt pada tahun 2030.¹ Kebutuhan energi di IKN akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk akibat pemindahan ibu kota negara. Jumlah penduduk Kalimantan Timur yang pada tahun 2020 mencapai 3,77 juta jiwa diproyeksikan meningkat menjadi 5,74 juta jiwa pada tahun 2035, terutama di wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda, termasuk akibat perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).² Selain peningkatan jumlah penduduk, konsumsi listrik akan mengalami peningkatan dikarenakan adanya berbagai infrastruktur yang akan dibangun di IKN.

Namun hingga saat ini pemenuhan energi di IKN sebagian besar masih bergantung dari energi fosil. Kondisi ini sejalan dengan proyeksi skenario *Business as Usual* (BAU) pada sektor energi yang menunjukkan lonjakan emisi signifikan, dari 6,9 juta ton CO₂ pada 2030 menjadi lebih dari 10 juta ton CO₂ pada 2045. Level emisi GRK di ibu Kota Nusantara paling banyak berasal dari sektor energi seperti yang dijelaskan melalui gambar berikut:

¹ Elpidus K. Mau, "IKN Butuh Listrik 200 Megawatt pada 2030," *RRI*, 29 Juni 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/789812/ikn-butuh-listrik-200-megawatt-pada-2030>

² Eva Safitri, "MenPAN-RB: 1.740 ASN Pindah ke IKN Mulai September," *DetikNews*, 1 Juli 2024, diakses 2 Oktober 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7417833/menpan-rb-1-740-asn-pindah-ke-ikn-mulai-september>

Gambar 1. Level Emisi GRK di Ibu Kota Nusantara

Level Emisi GRK (tonCO2/tahun)									
Sektor	BAU			CM1		CM2		CM1 vs BAU	
	2045	2030	2045	2030	2045	2030	2045	2030	2045
1. Energi	2,581,443	6,945,299	10,074,688	935,054	277,186	680,009	0	-86.5%	-97.2%
2. Pengelolaan Sampah	90,338	243,051	352,564	112,215	182,096	83,202	133,919	-53.8%	-48.4%
3. IPPU (dan konstruksi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Agrikultur	215,345	207,271	189,913	187,783	184,228	187,102	182,581	-9.4%	-3.0%
5. FOLU	1,491,841	458,359	196,864	128,515	-1,793,235	74,661	-1,933,858	-72.0%	-1010.9%
Total	4,378,967	7,853,980	10,814,029	1,363,568	-1,149,724	1,024,973	-1,671,358	-82.6%	-110.6%

Sumber: Nusantara Net Zero Strategy 2045, Ibu Kota Nusantara Authority (IKN), terakhir diubah 2024

Skenario mitigasi CM1 dan CM2 dalam data menunjukkan bahwa sektor energi memiliki potensi penurunan emisi yang sangat besar, yakni hingga 97,2% pada 2030 dan bahkan mencapai nol emisi pada 2045 dalam skenario CM2. Hal ini menegaskan bahwa transformasi sistem energi menjadi faktor kunci dalam pencapaian target nol emisi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan RLDC dan ENDC yang menempatkan sektor energi sebagai prioritas sudah tepat, namun implementasinya bergantung pada upaya pemerintah menekan biaya energi terbarukan dalam penyediaan listrik bersih di IKN. Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menyatakan bahwa tarif listrik bersih masih relatif mahal.³ Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka pabrik dan infrastruktur komersial di IKN akan tetap menghasilkan emisi melalui penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara dan kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga tidak sejalan dengan target pembangunan rendah karbon dan transisi energi bersih di IKN.⁴ Pembangunan IKN mengusung konsep *Forest City*, yaitu pembangunan kota yang menyesuaikan struktur dan fungsi ekosistem hutan.⁵ Berdasarkan konsep tersebut dapat dilihat bahwa sejatinya pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun IKN dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Komitmen tersebut dibuktikan oleh pemerintah melalui peluncuran *Nusantara Net Zero Strategy 2045* sebagai komitmen pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi emisi hingga -1,6 metrik ton karbon dioksida pada tahun 2045 sekaligus menjadikan IKN sebagai daerah terlarang bagi bahan bakar fosil.⁶ Lebih lanjut OIKN mengeluarkan *Regionally and Locally Determined Contribution* (RLDC) untuk memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang kebijakan perubahan iklim.⁷

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan

Agungnoe, "Pengamat UGM: Target Nol Emisi Karbon di IKN Sulit Tercapai," *Universitas Gadjah Mada*, 15 Agustus 2024, diakses 2 Oktober 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/pengamat-ugm-target-nol-emisi-karbon-di-ikn-sulit-tercapai/>.

⁴ Otorita Ibu Kota Nusantara, "Otorita IKN Tegaskan Komitmen Pembangunan Sustainable Forest City dalam Bisnis Indonesia Forum", 5 September 2024, diakses pada 2 Oktober 2024. <https://www.ikn.go.id/otorita-ikn-tegaskan-komitmen-pembangunan-sustainable-forest-city-dalam-bisnis-indonesia-forum>

⁵ *Ibid.*

BIMP-EAGA, "8 Things to Know about Nusantara's Net-Zero Strategy," *BIMP-EAGA*, 26 Januari 2024, diakses 3 Oktober 2024, <https://bimp-eaga.asia/article/8-things-know-about-nusantaras-net-zero-strategy>.

⁷ Otorita Ibu Kota Nusantara, "Buktikan Komitmen, Otorita IKN Akan Luncurkan Nusantara Net Zero Strategy 2045 di COP 28," *Otorita Ibu Kota Nusantara*, 24 November 2023, diakses 3 Oktober 2024, <https://ikn.go.id/storage/press-release/2023/20231124.siaran-pers-buktikan-komitmen,-otorita-ikn-luncurkan-nusantara-net-zero-strategy-2045.pdf>

listrik bersih bagi seluruh infrastruktur dan masyarakat penghuni IKN. Tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan listrik bersih di IKN diperjelas pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2023 sekaligus Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa OIKN memiliki kewenangan yang sama dengan pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya UU PPLH) yang menjadi landasan penting tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. OIKN dalam hal ini selaku pemerintah di IKN perlu untuk menyediakan pasokan listrik bersih untuk menyelenggarakan tanggung jawab pengelolaan lingkungan dan penyelenggara kemanfaatan bagi masyarakat atau disebut *Public Service Obligation*. Penyelenggaraan *Public Service Obligation* oleh pemerintah OIKN untuk penyediaan listrik bersih diperlukan suatu badan yang secara khusus mengatur mengenai penyediaan listrik bersih. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara secara implisit menyatakan bahwa *Public Service Obligation* pemerintah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dapat memberikan penugasan khusus pada BUMN. Dalam konteks pemerintahan OIKN maka penugasan khusus penyediaan listrik bersih di IKN sebagai penyelenggaraan *Public Service Obligation* menjadi kewenangan Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut BUOIKN). Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibukota Nusantara, BUO IKN dapat diartikan sebagai:

“Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Badan Usaha Otorita adalah badan usaha milik negara yang kuasa pemegang sahamnya diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, dan/ atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.”

Pengertian tersebut sejatinya serupa dengan pemaknaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai UU BUMN).⁸ Pada hakikatnya, sudut pandang dalam melihat penentuan suatu BUMN adalah melalui kepemilikan modal dari badan usaha tersebut yang secara keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh negara atau pihak lain. Selanjutnya BUOIKN akan mendapatkan kewenangan khusus di wilayah IKN untuk melakukan eksplorasi, distribusi dan upaya konservasi energi guna penyediaan listrik bersih di wilayah tersebut.

Komitmen terhadap lingkungan dan ekosistem alam yang dicanangkan oleh pemerintah dalam penyediaan listrik bersih melalui BUOIKN tersebut sesuai dengan konsep *deep ecology*, di mana seluruh komponen alam, baik yang hidup maupun tidak hidup, memiliki nilai yang setara dan harus dihormati sebagai satu komunitas ekologi. Dalam konteks pembangunan IKN, prinsip *deep ecology* menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan manusia yang antroposentris tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Penugasan BUOIKN dalam menyediakan listrik bersih selaras dengan komitmen negara dalam mencapai *net zero emission* dan

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN. 2003/No. 70, TLN NO.4297

amanat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) UUBNRI 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat. Tulisan ini menawarkan pembacaan baru terhadap UU IKN, PP 27/2023, dan Perpres 62/2022 dengan memposisikan BUOIKN sebagai pelaksana PSO listrik bersih yang bersifat *lex specialis* di wilayah IKN, bukan bersifat selayaknya BUMN biasa. Penelitian ini juga berupaya menyajikan gap komitmen normatif 100 persen listrik bersih dan realitas ketergantungan energi fosil serta mahalannya tarif listrik bersih, lalu menawarkan argumentasi bahwa PSO oleh BUOIKN menjaid mekanisme yuridis untuk menjembatani gap tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penulis mengidentifikasi 2 rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini :

1. Bagaimana urgensi pemenuhan kebutuhan listrik bersih di Ibu Kota Nusantara melalui BUOIKN sebagai pengejawantahan konsep *deep ecology*?
2. Bagaimana pengaturan BUOIKN dalam Penyediaan Listrik Bersih sebagai penyelenggara *Public Service Obligation* di bidang energi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tipe berupa penelitian hukum atau *legal research*, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memecahkan masalah hukum atau *legal problem solving*.⁹ Dalam hal tersebut, penelitian hukum akan menelaah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang ada untuk kemudian dicari apakah masalah hukum yang ada dapat dipecahkan melalui penyimpulan untuk mencari kebenaran koheren di dalam hukum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam mengolah sumber hukum untuk meninjau masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

PEMBAHASAN

Urgensi Yuridis Pemenuhan Listrik Bersih melalui Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara dan Potensi Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kalimantan

Salah satu aspek fundamental dalam pembangunan IKN adalah pemenuhan kebutuhan energi listrik yang wajib bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 100 persen sebagai target yang tertulis dalam Rencana Induk IKN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN.¹² Politik hukum transisi energi di IKN dipertegas melalui *Nusantara Net Zero Strategy 2045* yang menargetkan penggunaan 100% sumber daya terbarukan untuk listrik pada tahun 2030.¹ Target ini jauh lebih ambisius dibandingkan target nasional yang tertuang dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) dan *Long-Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy* (LTS-LCCR) 2060. Secara yuridis, percepatan

⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 30–31

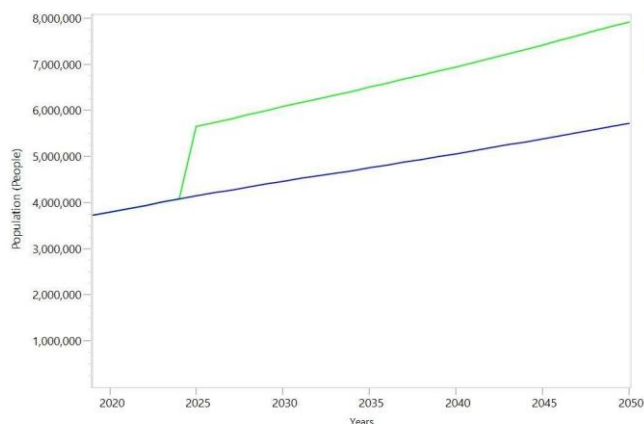
¹¹ *Ibid.*, hlm. 136-158.

¹² Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. *Edisi 12 – Newsletter 21: PLTS Kaltim*. Jakarta: BKPM RI, 2022. Diakses 9 Mei 2026.

ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang memberikan basis legal bagi pengembangan infrastruktur energi bersih sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.¹³ Urgensi yuridis ini lahir dari komitmen internasional Indonesia dalam kerangka Kesepakatan Paris serta ambisi domestik untuk mencapai emisi nol bersih (*Net Zero Emission*) di tingkat IKN pada tahun 2045, lebih awal lima belas tahun dari target nasional.¹⁴

Dalam kerangka politik hukum tersebut, proyeksi kebutuhan dan pola konsumsi listrik di IKN menjadi faktor kunci yang harus diatur secara cermat, baik dari sisi sektor pengguna maupun dinamika pertumbuhan penduduknya.¹⁵ Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan oleh Rivano William Toontje di University of Twente pada tahun 2020 terhadap Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) periode 2019-2038, menyatakan bahwa konsumsi tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara akan dibagi menjadi lima sektor utama yakni industri, pemerintahan, rumah tangga, infrastruktur dan komersial.¹⁶ Pembangunan IKN memicu tren peningkatan permintaan energi listrik di wilayah tersebut. Kenaikan permintaan listrik ini sebagian besar dipengaruhi oleh bertambahnya populasi, terutama dari ASN yang datang dari berbagai daerah. Diperkirakan, pada tahap awal relokasi yang berlangsung dari tahun 2024 hingga 2025, sekitar 1,5 juta orang baik dari ASN akan berpindah ke IKN. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan populasi rata-rata per tahun mencapai 1,54%. Estimasi peningkatan jumlah penduduk akan dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar 2 Estimasi Peningkatan Jumlah Penduduk di IKN



Sumber: Toontje, Rivano William. *Energy Future for the New Indonesia's Capital City: An Energy Modelling Approach*. Master's thesis, University of Twente, 2020.

¹³Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Regulasi Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia*. Presentation PDF. Jakarta: Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), 2024.

¹⁴Otorita Ibu Kota Nusantara. *Nusantara Net Zero Strategy 2045*. Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara, 2023. Diakses 9 Mei 2026

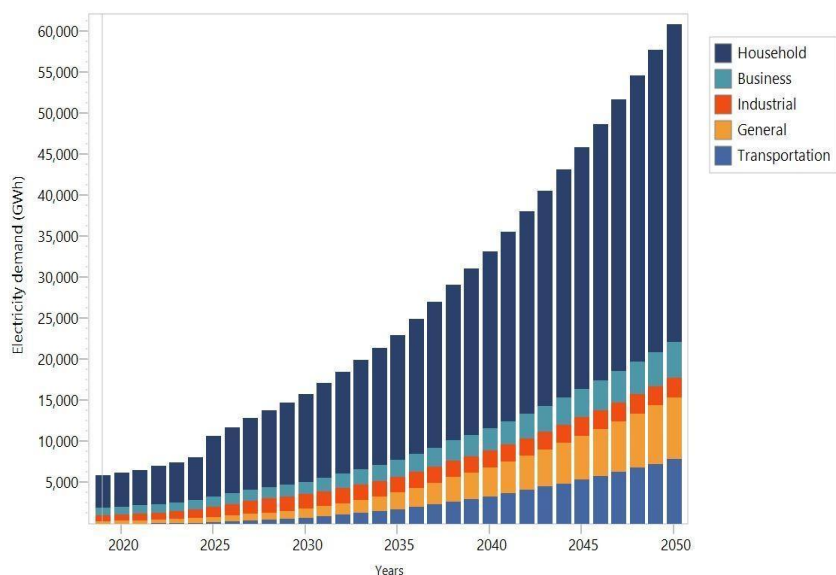
¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. "Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia." *Bappenas Working Papers* 1, no. 2 (2018).

¹⁶ Rivano William Toontje, *Energy Future for the New Indonesia's Capital City: An Energy Modelling Approach* (tesis magister, University of Twente, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, 2020)

Peningkatan populasi secara langsung dan signifikan mempengaruhi permintaan listrik di sektor rumah tangga dan transportasi. Di sisi lain, sektor bisnis, industri, dan umum mengalami pertumbuhan permintaan listrik yang lebih lambat. Total permintaan listrik diperkirakan mencapai 60.820 GWh pada tahun 2050, dengan tambahan 12.896 GWh dibandingkan skenario sebelumnya. Sektor rumah tangga akan tetap menjadi sektor dengan permintaan terbesar, mencapai 38.652 GWh pada tahun 2050, atau tambahan 10.717 GWh.¹⁷ Sektor transportasi juga akan mengalami peningkatan, dengan permintaan listrik sebesar 7.860 GWh pada tahun 2050. Secara keseluruhan, peningkatan permintaan listrik di IKN didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 63,6%, disusul sektor transportasi 12,9%, sektor umum 12,4%, sektor bisnis 7,2%, dan sektor industri 3,9%.¹⁸:

Variabel peningkatan permintaan listrik di Ibu Kota Nusantara selanjutnya akan dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3 Peningkatan Permintaan Listrik di IKN



Sumber: Toontje, Rivano William. *Energy Future for the New Indonesia's Capital City: An Energy Modelling Approach*. Master's thesis, University of Twente, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, 2020

Target Nusantara *Net Zero Startegy 2045* yang menargetkan tercapainya 100% sumber daya terbarukan untuk listrik pada tahun 2030, 80% mobilitas bermotor yang dilayani oleh transportasi umum dan 100% kendaraan listrik yang segala bentuk permintaan energinya dipenuhi dari listrik bersih pada tahun 2045.¹⁹ Kebutuhan ini tidak hanya mencakup jumlah energi yang besar, tetapi juga menekankan pentingnya penggunaan energi bersih yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Implementasi teknologi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Indonesia's New Capital Authority, *Nusantara Net Zero Strategy 2045*, diakses 4 Oktober 2024, <https://ikn.go.id/storage/pedoman-nusantara/3/nusantara-net-zero-strategy-2045-cn.pdf>

hijau, seperti *smart grid* dan pembentukan Badan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara khususnya batu bara, yang saat ini masih menjadi sumber utama listrik di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Secara khusus, Kalimantan Timur memiliki potensi energi terbarukan yang besar, antara lain PLTA sekitar 2.118 MW, PLTM/PLTMH sebesar 3,1 MW, PLTSurya sebesar 13.479 MW, bioenergi 1.086 MW, dan energi angin 212 MW. Secara total, potensi tersebut mencapai kurang lebih 16,9 GW listrik yang dapat menjadi basis kuat pengembangan energi berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara.²⁰ Sistem kelistrikan yang akan melayani IKN dirancang untuk terintegrasi dengan sistem interkoneksi Kalimantan, yang beroperasi pada tegangan 150 kV dan menghubungkan Kalimantan Timur dengan provinsi tetangganya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Per Juni 2022, kapasitas sistem interkoneksi ini, menurut data PT PLN (Persero), tercatat sebesar 1.729 MW, dengan beban puncak 1.305 MW dan kapasitas cadangan 424 MW.²¹ Interkoneksi yang kuat ini sangat penting untuk memastikan pasokan energi yang andal dan konsisten ke ibu kota baru, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia memperkirakan bahwa kebutuhan energi untuk IKN akan sangat besar, dengan proyeksi berdasarkan tingkat konsumsi listrik per kapita sebesar 4.000 kWh.²² Jika jumlah penduduk yang diantisipasi untuk pindah ke IKN mencapai sekitar 1,5 juta jiwa, total kebutuhan listrik diperkirakan akan melonjak menjadi sekitar 6.000 GWh. Dengan memperhitungkan kehilangan transmisi sebesar 10 persen dan faktor beban sebesar 63 persen, produksi listrik aktual yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan ini akan meningkat menjadi sekitar 6.600 GWh.²³

Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ini, beban puncak diperkirakan mencapai 1.196 MW. Dengan memperhitungkan margin cadangan sebesar 30 persen, pasokan listrik tambahan sebesar 1.555 MW harus diamankan.²⁴ Akibatnya, hal ini menyebabkan proyeksi kekurangan sebesar 1.131 MW, yang menekankan kebutuhan mendesak akan sumber daya energi yang diperluas. Sehingga sangat penting untuk menyiapkan mekanisme, badan yang mengatur pasokan listrik bersih di wilayah lain.

Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat dibaca melalui optik *green constitution*, yakni konstitusi yang memuat dan mengutamakan perspektif lingkungan hidup sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.²⁵ Dalam kerangka ini, negara pada dasarnya menganut ekokrasi, ketika kepentingan lingkungan hidup diposisikan setara dengan kepentingan ekonomi dan sosial, yang secara filosofis berakar dari filsafat ekosentrisme dan gagasan *deep ecology*. Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian berfungsi sebagai

²⁰ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. "Bahasan Peta Energi Terbarukan di Kaltim, BKPM RI dan DPMPSTSP Kaltim Duduk Bersama." *PPID Provinsi Kalimantan Timur*, n.d.

²¹ Perusahaan Listrik Negara (PLN), "PLN Siapkan Dua Gardu Induk Mobile untuk Pembangunan Ibu Kota Baru," *PLN*, 2022, diakses 4 Oktober 2024, <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/05/pln-siapkan-dua-gardu-induk-mobile-untuk-pembangunan-ibu-kota-baru/>

²² Bimo Soekrisno, *Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Guna Ketahanan Energi di Ibu Kota Nusantara* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2023), diakses 4 Oktober 2024.

²³ *Ibid.*

²⁴ PT PLN Nusantara Renewables. "Groundbreaking PLTS IKN 50 MW di IKN: Energi Hijau Untuk Kota Hijau." *PLN Nusantara Renewables*, November 2, 2023. diakses pada 9 Mei 2026.

²⁵ I Gede Yusa and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306–326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

bentuk konkret penerapan ekosentrisme tersebut, karena menuntut keseimbangan normatif antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dalam konteks IKN, filsafat *ecocentrism*, *deep ecology*, dan *ecocracy* menemukan bentuk normatifnya dalam kewajiban negara menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan energi bagi kegiatan sosial ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup melalui instrumen hukum lingkungan dan IKN.²⁶ Dalam bidang energi, kewajiban ini didukung oleh kerangka umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta kebijakan sektoral mengenai energi terbarukan dan penurunan emisi yang menempatkan IKN sebagai lokus transisi energi dan laboratorium hidup pemanfaatan energi baru terbarukan. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi energi terbarukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap emisi karbon, sehingga memberikan dasar ilmiah bagi pengaturan IKN yang mensyaratkan pemanfaatan energi hijau dan rendah karbon sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian emisi gas rumah kaca.²⁷

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh OIKN adalah kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran PP 27/2023 yang persis juga diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemda sebagai Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Akibatnya, penyediaan energi di IKN juga turut menjadi bagian dari tanggung jawab OIKN. Salah satu bentuknya adalah bagaimana sedapat mungkin IKN tidak mengalami kelangkaan (*scarcity*) dari segi energi. Kelangkaan merupakan kondisi saat penyediaan (*supply*) tidak mampu memenuhi permintaan (*demand*) yang ada.²⁸ Menguatkan penjelasan yang ada, terdapat salah satu prinsip yang berbunyi *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang bermakna bahwa di dalam suatu kewenangan (*bevoegdheid*), terikut pula tanggung jawab (*verantwoordelijkheid*) di dalamnya.²⁹ Prinsip tersebut menjadi landasan bagaimana urusan energi sebagai bagian dari urusan konkuren pemerintahan daerah Khusus IKN yang diselenggarakan oleh OIKN turut juga menjadi bagian dari tanggung jawab OIKN.

Pembentukan BUOIKN di bidang ketenagalistrikan menjadi penting dalam pembangunan IKN ke depannya. Hal itu selain karena memang dimungkinkan oleh ketentuan dalam UU IKN dan aturan turunannya, tetapi juga karena dalam RI IKN, peran BUOIKN dalam penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi terbarukan memang dimungkinkan. Mengacu Lampiran Perpres RI IKN, *Key Performance Index* atau KPI pertama dari pelaksanaan perencanaan pembangunan IKN adalah dengan terwujudnya instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi seratus persen (100%) kebutuhan energi

²⁶Nurul Qamar, et al. "Pembangunan Hukum Berkelanjutan Bagi Ibu Kota Negara Nusantara Untuk Mewujudkan Green Digital Society." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023). Diakses pada 9 Mei 2026. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1056>.

²⁷Rongrong Li, Qiang Wang, dan Lejia L., "Does Renewable Energy Reduce Per Capita Carbon Emissions and Per Capita Ecological Footprint? New Evidence from 130 Countries," *Energy Strategy Reviews* 49 (2023): 10, <https://doi.org/10.1016/j.esr.2023.101121>, diakses 20 Mei 2024.

²⁸T. M. M. Verhallen, "Scarcity and Consumer Choice Behavior," *Journal of Economic Psychology* 2, no. 4 (1982): 299–322, [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(82\)90034-4](https://doi.org/10.1016/0167-4870(82)90034-4), diakses 4 Oktober 2024.

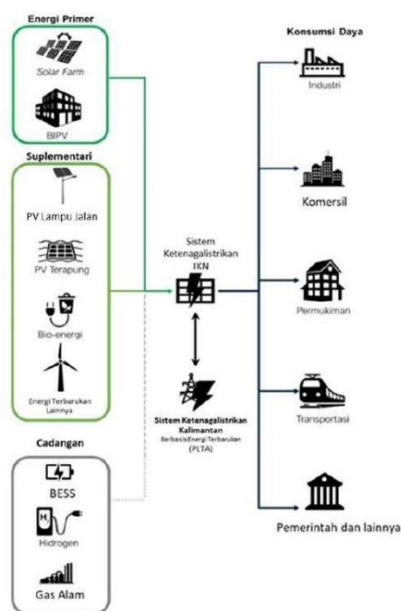
²⁹Ridwan HR, "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 22 (2003): 28, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art3>, diakses 4 Oktober 2024.

di IKN. Dalam mencapai hal tersebut, terdapat jenis/komponen berupa infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri dari rencana proyek/aktivitas yang mencakup beberapa hal, antara lain:

“a. Gardu Distribusi, Gardu Induk *Mobile*, dan Infrastruktur Kelistrikan Pendukung; b. Panel Surya Atap; c. *Solar Farm*; d. Cadangan dan Penyimpanan Energi; e. Gardu induk terisolasi gas (*gas insulated substation/GIS*) 150kV; f. Gardu Induk 150kV; g. Gardu Distribusi 20kV; h. Jaringan Transmisi dan Distribusi Bawah Tanah (*Underground Cable/UGC*), dan; i. Jaringan Transmisi dan Distribusi.”

Dalam Lampiran Perpres RI IKN, dapat juga dilihat bagaimana konsep pembangunan ketenagalistrikan di IKN ke depannya. Secara lebih spesifik, penggambaran pembangunan ketenagalistrikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.³⁰

Gambar 4 Konsep Pembangunan Ketenagalistrikan di IKN



Sumber: Otorita Ibu Kota Nusantara. "Pastikan Kesiapan 17-an, OIKN dan Komisi VII DPR RI Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan." *Siaran Pers* Nomor: 217/sipers/sdmhumas-oikn/06/2024)

Pembentukan BUOIKN nantinya dapat mengakselerasi proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di IKN. Hal itu karena dengan adanya badan usaha yang khusus, konsentrasi pembangunan ketenagalistrikan di IKN dalam rangka memanfaatkan energi terbarukan dapat menjadi optimal. Apabila pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di IKN diserahkan kepada Perusahaan Listrik Negara atau PLN, akan diperlukan harmonisasi kepentingan terlebih dahulu mengingat terdapat perbedaan perencanaan yang ada dalam PLN dan IKN itu sendiri. PLN dalam menyelenggarakan usaha

³⁰Otorita Ibu Kota Nusantara, "Pastikan Kesiapan 17-an, OIKN dan Komisi VII DPR RI Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan," *Siaran Pers* Nomor: 217/SIPERS/SDMHUMAS-OIKN/06/2024, 20 Juni 2024, diakses pada 4 Oktober 2024

ketenagalistrikan terikat pada ketentuan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 143.K/20/MEM/2019 dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021. Sementara itu, penyediaan tenaga listrik di IKN mengacu pada ketentuan Rencana Induk IKN yang dimuat dalam Perpres RI IKN.

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5) UU IKN menyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara (BMN) di IKN yang mencakup tindakan pemindahtanganan dan pemanfaatan dapat dilakukan oleh badan usaha. Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU IKN yang menjelaskan tentang sumber lain-lain dalam pendanaan IKN di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sendiri juga menjelaskan, yaitu:

“Untuk menjaga kesinambungan fiskal dilakukan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari:

1. pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan;
2. penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan
3. keikutsertaan pihak lain termasuk:
 - a) penugasan badan usaha milik negara;
 - b) penguatan peran badan hukum milik negara; dan
 - c) kontribusi swasta.”

Melihat pada angka 1 poin a penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU IKN tersebut dapat dipahami bahwa peran BUMN dalam pembangunan IKN cukup dipertimbangkan dalam pengaturannya. Akan tetapi, masalah timbul dalam pelaksanaannya ketika dihadapkan pada posisi Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 UU IKN yang menyatakan bahwa IKN merupakan satuan pemerintahan daerah yang setingkat provinsi. Artinya, dalam kedudukan IKN sebagai daerah setingkat provinsi, badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Khusus IKN seharusnya memiliki status hukum sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 40 UU Pemda yang diatur secara teknis dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PP BUMD. Sementara itu, ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menyatakan bahwa OIKN merupakan lembaga negara setingkat kementerian.

Kedudukan kelembagaan OIKN dalam struktur dan ketatanegaraan dan pemerintahan, khususnya dalam kompetensinya sebagai pejabat setingkat menteri, memiliki konsekuensi bahwa Kepala OIKN memiliki kewenangan untuk mengajukan pendirian BUMN. Hal itu sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) UU BUMN, yaitu: “Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.” yang menjelaskan bagaimana BUMN dapat berdiri. Tentunya, melalui ketentuan tersebut, perlu diperhatikan tentang jenis dan status badan usaha yang dapat dimiliki oleh IKN dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, khususnya penyediaan barang dan/atau jasa yang menjadi bagian dari kepentingan umum di IKN.

Dalam rangka menjawab problematika mengenai jenis, status hukum, serta kedudukan badan usaha yang dimiliki oleh OIKN, Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut Perpres OIKN) memberikan definisi hukum atas Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (BUOIKN). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa BUOIKN adalah

“Badan usaha milik negara yang kuasa pemegang sahamnya diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh OIKN, dan/atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh OIKN.”

Secara normatif, pengaturan tersebut menimbulkan asumsi bahwa BUOIKN merupakan bentuk dari BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN. Namun demikian, muncul pertanyaan yuridis terkait rezim hukum yang mengatur BUOIKN, khususnya apakah ketentuan UU BUMN berlaku secara langsung terhadap BUOIKN, atautkah badan usaha ini tunduk pada rezim hukum khusus yang lahir dari kekhususan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai entitas pemerintahan non-daerah yang bersifat *sui generis*. Jika ditinjau lebih lanjut, penggunaan frasa “kuasa pemegang saham” dalam Pasal 1 angka 17 Perpres OIKN memiliki keterkaitan semantik dan fungsional dengan Pasal 1 angka 5 UU BUMN, yang menyatakan bahwa:

“Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum...”

Persamaan dalam penggunaan frasa "diberi kuasa" menunjukkan adanya penyerupaan struktur hubungan kepemilikan saham negara antara pemerintah pusat dan BUMN, serta OIKN dan BUOIKN. Namun, kesamaan struktur tersebut tidak serta-merta menempatkan BUOIKN sepenuhnya dalam ruang lingkup rezim hukum BUMN. Hal ini disebabkan karena OIKN bukan merupakan kementerian atau bagian dari struktur kementerian negara, melainkan entitas yang bersifat otonom dan langsung berada di bawah Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN. Oleh karena itu, BUOIKN sebagai badan usaha yang dikuasai oleh entitas non-kementerian tidak dapat disamakan begitu saja dengan BUMN konvensional yang sahamnya dikuasai langsung oleh negara melalui kementerian teknis.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum normatif, BUOIKN berada dalam posisi yang belum sepenuhnya terlegitimasi secara rezim hukum. Hal ini menuntut rekonstruksi pengaturan normatif untuk menghindari ambiguitas hukum dalam pengawasan, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban korporasi, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, pertanggungjawaban publik, dan pengelolaan keuangan negara.

Pengaturan yang berkaitan dengan badan usaha negara sebagaimana diatur dalam rezim hukum BUMN dan BUMD selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan BUMN, BUMD, dan BUOIKN

Pasal 39 UU BUMN	Pasal 34 PP BUMD	Pasal 30 Perpres OIKN
“Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri: - baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi; - terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau - langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.”	“Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan: - tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; - tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau - tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.”	“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian Badan Usaha otorita dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Otorita apabila dapat membuktikan : - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; - telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; - tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; - tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.”

Sumber: analisis penulis

Pengaturan tentang BUOIKN sendiri belum benar-benar komprehensif di dalam Perpres OIKN. Hal itu karena memang sebagaimana Pasal 31 Perpres OIKN menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang BUOIKN akan diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Akan tetapi, satu-satunya pengaturan yang ditemukan tentang BUOIKN dalam Pasal 30 Perpres OIKN adalah tentang pertanggungjawaban hukum Kepala OIKN terhadap kerugian BUOIKN dan/atau anak perusahaan BUOIKN. Sejatinya, ketentuan yang dimuat baik dalam Pasal 39 UU BUMN, Pasal 34 PP BUMD, maupun Pasal 30 Perpres OIKN memiliki muatan yang sama persis dengan ketentuan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai UUPT yang menyatakan “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” tentang pertanggungjawaban pemegang saham perseroan. Dalam kajian hukum, ketentuan Pasal 3 UUPT adalah perwujudan dari doktrin *piercing the corporate veil*. Pada dasarnya, doktrin *piercing the corporate veil* bermakna pengecualian terhadap suatu prinsip umum tentang tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi pada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas.³¹ Sayangnya, pengaturan BUOIKN dalam Perpres OIKN belum memuat penormaan terhadap doktrin *business judgement rules* yang dalam beberapa diskursus dinilai penting untuk diatur sebagai bentuk perlindungan bagi direksi agar tidak dinilai merugikan keuangan negara dalam aksi korporasi yang dilakukannya.³²

³¹ Sulistiowati dan Veri Antoni, “Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada Perseroan Terbatas di Indonesia,” *Yustisia* 2, no. 3 (2013): 24, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10162>, diakses 4 Oktober 2024..

³² Putri Sari Harahap dan Tumanggor, “Penerapan Asas *Piercing the Corporate Veil*: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas,” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (2015): 47, <https://doi.org/10.20885/JNK.vol1.iss1.art5>, diakses 4 Oktober 2024.

Dalam konteks pengaturan hukum Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (BUOIKN), masih terdapat kekosongan norma yang signifikan, baik dari aspek definisi hukum, rezim pengelolaan, maupun parameter pembentukannya. Ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Perpres OIKN) secara eksplisit memberikan mandat kepada Kepala OIKN untuk menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan BUOIKN. Namun hingga saat ini, Peraturan Kepala Otorita IKN (Peraturan OIKN) yang dimaksud belum juga diterbitkan, sehingga status hukum BUOIKN secara kelembagaan belum memperoleh kejelasan yang memadai. Selain itu, dalam diskursus hukum keuangan negara, ketiadaan pengaturan rinci tentang BUOIKN menjadi problematik, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta prinsip *piercing the corporate veil* yang lazim diterapkan dalam konteks BUMN. Doktrin *piercing the corporate veil*, yang secara prinsip memungkinkan pembukaan tabir badan hukum untuk menelusuri pertanggungjawaban pribadi atas kerugian negara dalam badan usaha milik negara, belum menunjukkan efektivitasnya dalam konteks BUOIKN. Hal ini disebabkan karena karakter hukum BUOIKN sebagai entitas yang berada di antara BUMN dan badan usaha milik otorita khusus belum terdefinisikan secara yuridis. Adapun kekosongan kerangka normatif yang secara eksplisit mengatur BUOIKN mencakup:

1. Definisi legal BUOIKN,
2. Syarat pendirian dan pengalihan status badan usaha,
3. Kedudukan dalam sistem hukum korporasi negara,
4. Pertanggungjawaban keuangan OIKN dengan lembaga negara lainnya.

Dengan demikian, percepatan pembentukan Peraturan Kepala OIKN tentang BUOIKN menjadi sangat urgen, tidak hanya untuk menjamin kepastian dan legalitas badan usaha milik otorita, tetapi juga sebagai bentuk konkret pemenuhan prinsip *lex certa* dalam hukum administrasi negara.

Pengaturan BUOIKN dalam Penyediaan Listrik Bersih sebagai Penyelenggara *Public Service Obligation* di Bidang Energi

Secara filosofis dan ideologis, negara Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kekhususan dengan dasar negaranya, yaitu Pancasila yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945. Pancasila merupakan sebuah *staatsfundamentalnorm*.³³ Salah satu aspek penting dari nilai-nilai yang dimuat dalam Pancasila adalah aspek perekonomian. Sebagaimana prinsip Sosio-Demokrasi yang dinyatakan oleh Soekarno, pola perekonomian yang dicitakan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia (*founding-persons*) adalah pada pola perekonomian yang demokratis. Terdapat ragam variasi diksi dalam penyebutan sistem perekonomian tersebut, yaitu Demokrasi Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan, atau Ekonomi Pancasila.³⁴

³³ Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

³⁴ Dumairy dan Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 64–65.

Namun, secara filosofis, pola perekonomian tersebut adalah sama pada dasarnya. Landasan filosofis Ekonomi Pancasila merupakan konsep kolektivisme dalam perekonomian nasional, yaitu perekonomian yang tidak berorientasi pada pengutamaan kepentingan individual (*self-interest*), tetapi mengutamakan pemenuhan kepentingan bersama (*mutual-interest*) dan semangat kebersamaan (*brotherhood*).³⁵

Konsepsi dari negara kesejahteraan mewajibkan peran negara dalam perekonomian nasional untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kesejahteraan sosial (*societal welfare*) bagi masyarakat Indonesia. Salah satu turunan dari konsep negara kesejahteraan dalam Ekonomi Pancasila adalah melalui ketentuan konstitusional dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan perekonomian nasional berdasar atas asas kekeluargaan dengan melalui demokrasi ekonomi tanpa mengesampingkan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi itu sendiri terdiri atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Salah satu penerapan yuridis dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah melalui BUMN sebagaimana konsiderans di UU BUMN itu sendiri. Hal itu diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk “menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.” Implementasi konsep tersebut didukung oleh hierarki norma yang komprehensif sebagaimana dipetakan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hierarki Norma Hukum Penyediaan Listrik Bersih di IKN

Hieraki Regulasi Konstitusi	Instrumen Hukum	Mandat Yuridis
	Pasal 28H ayat (1) & Pasal 33 UUD 1945	Hak asasi atas lingkungan sehat dan kedaulatan negara atas sumber daya alam ²
Undang-Undang	UU No. 3/2022 (UU IKN)	Pembentukan entitas khusus Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus ⁷
Undang-Undang Sektoral	UU No. 30/2007 (Energi) & UU No. 30/2009 (Ketenagalistrikan)	Prinsip pemanfaatan energi terbarukan dan penguasaan negara dalam sektor listrik ⁹
Peraturan Presiden	Perpres No. 62/2022 & Perpres No. 63/2022	Kedudukan fungsional BUOIKN dan rincian rencana induk pembangunan IKN ⁷
Peraturan Pelaksana	Permen ESDM No. 11/2021	Standar teknis dan perizinan usaha ketenagalistrikan berbasis risiko ¹⁶

Sumber: Diolah penulis

Pada dasarnya, tidak terdapat landasan yuridis normatif yang secara eksplisit menyatakan bahwa konsepsi BUMN sebagai penyelenggara kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat merupakan konsepsi *Public Service Obligation*. Akan tetapi, secara tidak langsung, ketentuan pada Pasal 66 UU BUMN yang menyatakan : “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap

³⁵ Sri Edi Swasono, “Mewaspadai Otoritarianisme dan Tirani Ekonomi: Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi,” makalah disampaikan pada Konferensi FISIP UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2008, 3.

memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.” merupakan bentuk dari konsep *Public Service Obligation* itu sendiri. Penugasan khusus tersebut dapat diidentifikasi sebagai *Public Service Obligation* di Indonesia. *Public Service Obligation* adalah kewajiban pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah kepada suatu badan usaha untuk menyediakan layanan dasar dengan standar tertentu, meskipun layanan tersebut tidak sepenuhnya layak secara komersial, demi menjamin akses, keterjangkauan, dan pemerataan bagi masyarakat. Di Indonesia, PSO dipahami sebagai kewajiban layanan publik yang melekat pada BUMN, yang pembiayaannya dapat dikompensasi negara karena adanya disparitas antara biaya pokok dan harga yang ditetapkan pemerintah.³⁶

Dalam konteks penyediaan listrik bersih di IKN, peran PLN sebagai BUMN ketenagalistrikan pada dasarnya mencerminkan penerapan PSO, meskipun istilah PSO tidak disebut eksplisit dalam UU ketenagalistrikan maupun UU BUMN. Penugasan khusus pemerintah kepada PLN untuk menjamin pasokan tenaga listrik bagi kepentingan umum, termasuk pemenuhan target 100 persen listrik bersumber dari energi bersih di IKN, dapat dibaca sebagai bentuk PSO sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 UU BUMN dan kewajiban layanan umum dalam UU Ketenagalistrikan, di mana negara tetap memikul tanggung jawab utama menjamin ketersediaan listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.³⁷

Selanjutnya, pengaturan tentang perekonomian nasional yang berlandaskan pada Pancasila dapat dilihat pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” yang kemudian hari dikenal sebagai konsep Hak Menguasai Negara (HMN). HMN sendiri telah dipertegas pemahamannya dalam hukum Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang merumuskan HMN dalam lima bentuk, antara lain: pengadaan kebijakan (*beleid*), perbuatan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Perlu diketahui bahwa akar konseptual dari HMN tidak dapat dilepaskan dari beberapa doktrin atau ajaran teori hukum yang pernah berkembang dalam sejarah hukum-hukum di dunia. Apabila disandingkan dengan beberapa doktrin yang ada, HMN dapat diidentifikasi dengan doktrin lainnya, yaitu *public trust doctrine* dan doktrin *parens patriae*. Konsepsi HMN yang seiras dengan doktrin *parens patriae* dan *public trust doctrine* menekankan satu aspek penting tujuan dari penguasaan negara atas sumber daya alam dan sumber daya lingkungan, yaitu demi terciptanya sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. Apabila mengambil pemahaman dari *public trust doctrine*, kedudukan pemerintah bertindak sebagai wali (*trustee*) untuk sumber daya alam tertentu dan memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang masuk dalam perwaliannya untuk kepentingan masyarakat umum.³⁸ Kedudukan Pemerintah sebagai *trustee* tersebut menjadikan Pemerintah bukan bertindak dalam konteks privat terhadap sumber daya alam, tetapi lebih menekankan fungsi-fungsi lainnya secara proporsional.

³⁶ Prestige Law Firm. “Public Service Obligations vs Subsidy.” Prestige Law Firm, n.d. Diakses pada 9 Mei 2026.

³⁷ Bimo Soekrisno. *Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Guna Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, n.d. 2026.

³⁸ Dona Pratama Jonaidi dan Andri G. Wibisana, “Landasan Doktriner Hak Gugat Pemerintah terhadap Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 168, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.9>, diakses pada 4 Oktober 2024.

Perlu diketahui, sekalipun BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam merupakan implementasi peran wirausaha (*entrepreneur*), tidak menjadikan BUMN tersebut hanya mencari keuntungan semata. BUMN yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam sejatinya juga sedang melaksanakan fungsi kepentingan umum atau *Public Service Obligation*, khususnya pada BUMN bidang usaha energi. Hal itu diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 77 huruf d UU BUMN yang menyatakan, “Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.”³⁹ menandakan peran vital BUMN di bidang sumber daya alam. Ketentuan Pasal 77 huruf d mencitrakan bahwa peran Pemerintah harus dijamin penuh melalui kepemilikan modal 100 persen agar arah gerak BUMN tersebut berada sepenuhnya dalam kendali kebijakan Pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya kesejahteraan masyarakat.

Dalam sektor energi, Putusan MK Nomor 39/PUU-XXI/2023 kembali menegaskan bahwa penguasaan negara atas tenaga listrik harus mencakup fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. MK membatalkan frasa "dapat" dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan guna memastikan bahwa partisipasi swasta tidak menggerus kontrol negara terhadap cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Implikasi bagi BUOIKN adalah bahwa meskipun ia berbentuk badan usaha yang berorientasi profit, mandat utamanya harus tetap sejalan dengan fungsi PSO dan kontrol negara di IKN. Untuk menjamin integritas mandat tersebut, pengelolaan dana BUOIKN harus tunduk pada matriks akuntabilitas yang ketat sebagaimana dirinci di bawah ini:

Tabel 3. Matriks Akuntabilitas Pengelolaan Dana BUOIKN

Aspek Pengawasan	Mekanisme Yuridis	Dasar Hukum Utama
Pemeriksaan Keuangan	Audit oleh BPK RI atas laporan keuangan konsolidasi BUOIKN.	UU No. 15/2004 & UU No. 15/2006
Pengawasan Manajerial	Evaluasi berkala oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris kepada RUPS.	UU No. 40/2007
Transparansi Fiskal	Pelaporan realisasi anggaran APBN melalui Kementerian Keuangan.	UU No. 17/2003 & PP No. 17/2022
Kepatuhan ESG	Verifikasi pihak ketiga atas pemenuhan kriteria Green Bond Principles.	Standar ICMA / GBP

Sumber: Diolah oleh penulis

Pengaturan mengenai infrastruktur ketenagalistrikan di IKN juga melibatkan koordinasi dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero). RUPTL 2021-2030, yang dikenal sebagai RUPTL "hijau", menjadi landasan bagi penambahan kapasitas pembangkit EBT secara masif, dengan porsi mencapai 51,6 persen dari total rencana penambahan pembangkit nasional.⁴⁰ Bagi IKN, sinkronisasi antara RUPTL nasional dan rencana strategis OIKN sangat

³⁹ Dian Handayani and Elisatris Gultom. “Privatisasi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 240–254. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.876>.

⁴⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. “RUPTL 2021–2030 Diterbitkan, Porsi EBT Diperbesar.” *Kementerian ESDM RI*, October 5, 2021. Diakses pada 9 Mei 2026. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/ruptl-2021-2030-diterbitkan-porsi-ebt-diperbesar-1>.

krusial untuk memastikan keandalan pasokan listrik interkoneksi di wilayah Kalimantan.⁴¹ Dengan konstruksi tersebut, matriks akuntabilitas pengelolaan dana BUOIKN bukan hanya instrumen manajerial, melainkan instrumen penegakan supremasi konstitusi dalam sektor energi. Ia berfungsi sebagai mekanisme checks and balances agar agenda transisi energi di IKN tetap berada dalam koridor penguasaan negara, perlindungan kepentingan publik, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, penyediaan listrik bersih di Ibu Kota Nusantara melalui pembentukan BUOIKN memiliki urgensi yuridis dan ekologis sebagai bentuk pengejawantahan konsep deep ecology yang menempatkan keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai fondasi pembangunan IKN berbasis *net zero emission*. Peningkatan kebutuhan energi akibat pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di IKN menuntut negara untuk menjamin ketersediaan listrik bersih sebagai bagian dari hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam konteks tersebut, BUOIKN diposisikan sebagai instrumen penyelenggara *Public Service Obligation* (PSO) di bidang energi yang menjalankan fungsi pelayanan publik melalui penyediaan tenaga listrik berbasis energi terbarukan demi kemanfaatan umum. Namun demikian, pengaturan BUOIKN saat ini masih menyisakan kekosongan norma terkait status hukum, tata kelola, akuntabilitas, dan mekanisme pertanggungjawaban korporasi sehingga diperlukan penguatan landasan hukum melalui pembentukan Peraturan Presiden dan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur BUOIKN sebagai badan usaha strategis penyedia listrik bersih di IKN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. *Identifikasi Dan Analisis Desa Di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Edisi Pert. Bandung: Alfabet, 2017.
- Isnaini, and Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2022
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pert. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Tehupeiory, Aarce. *Reforma Agraria Di Era Globalisasi*. Jakarta: UKI Press, 2023.
- Trilaksana, Agus, Artono, and Uut Kuswendi. *Reformasi Agraria Di Indonesia: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Surabaya: UNNESA University Press, 2019

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- TAP MPR No IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁴¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. *Edisi 12 – Newsletter 21: PLTS Kaltim*. Jakarta: BKPM RI, 2022. Diakses pada 9 Mei 2026. regionalinvestment.bkpm.go.id.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Jurnal/Artikel

- Abu Bakar, Ali, Mizaj Iskandar, and Reza Maulana. "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.37>.
- Amal, Bakhrul. "Pembaharuan Hukum Tanah Nasional Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik." *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.6.2.1-16>
- Andjarwati, Any. "Asumsi Dasar Pembentukan Lingkungan Peradilan Agraria Dalam Pendekatan Sistem Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1543>.
- Araujo Magano, Deivid, Ivan Ricardo Carvalho, and Danieli Jacoboski Hutra. "Brazilian Forest Code: Advances and Setbacks." *Australian Journal of Crop Science* (Lismore, N.S.W.) 15, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.21475/ajcs.21.15.07.p3285>.
- Arba, Sudiarto, and Rizki Yuniansari. "Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.144>
- Cahyana, Intan Nevia. "Ada Apa Di Balik Belum Berhasinya Reforma Agraria Di Indonesia?" *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1679>.
- Diffa, Rizkia, Imamulhadi, and Supraba Sekarwati. "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>.
- Ferian Fajar, Habib, Julfahmi Syahputra, Dan Mareta, Puri Nur, and Ayu Ningsih. "Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Komunitas Keadlian Sosial Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhl.g.v3i9.308>.
- Gunawati, Dewi. "Urgensitas Harmonisasi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Hutan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global Melalui Program" 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i10.2860>.
- Hendrawan, Fajar Januar Tri, and Retno Mustika Dewi. "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan Terhadap Pendapatan Petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p%25p>.
- Ikhsan, Edy. "The Omnibus Law in Indonesia: Assessing Its Consequences on Environmental Sustainability and Land Rights." *Journal of Human Security* 18, no. 2 (2022). <https://jhumansecurity.com/manuscript/index.php/jhe/article/view/105>.
- Ismail, Nurhasan, Suyitno, Rafael Edy Baskoro, Heri Listyawati, Hisyam Makmuri, and Dyah Ayu Widowati. "Penjabaran Asas-Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan Tap Mpr No Ix / Mpr / 2001 Dalam Perundang-Undangan Di Bidang Pertanahan." *Jurnal Mombar Hukum* 22, no. 2 (2010). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16231>.
- Januartinia, Ni Luh Eka, and Ni Ketut Selamat Kariyani. "Analisis Yuridis Pengaruh Penebangan Liar Terhadap Perubahan Iklim Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional." *LITRA: Jurnal*

- Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v4i1.2296>.
- McCarthy, John F, Ahmad Dhiaulhaq, Suraya Afiff, and Kathryn Robinson. "Land Reform Rationalities and Their Governance Effects in Indonesia: Provoking Land Politics or Addressing Adverse Formalisation?" *Geoforum* 132 (June 2022). <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>.
- McGinley, Kathleen, Raquel Alvarado, Frederick Cabbage, Diana Diaz, Pablo J. Donoso, Laércio Antônio Gonçalves Jacovine, Fabiano Luiz de Silva, Charles MacIntyre, and Elizabeth Monges Zalazar. "Regulating the Sustainability of Forest Management in the Americas: Cross-Country Comparisons of Forest Legislation." *Forests* 3, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.3390/f3030467>.
- Muhajir, Mumu, Maria S W Sumardjono, Julius Ferdinand, Yayasan Auriga, Nusantara Universitas, Gadjah Mada, Nusantara Komisi, and Pemberantasan Korupsi. "Harmonisasi Regulasi Dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>.
- Nadeak, Hasoloan, Alexander Dalla, Deden Nuryadin, and Anung Hadi. "Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Bina Praja* 07, no. 03 (2015). <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.239-250>.
- Pareke, J T. "Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1031>.
- Parras, Rafael, Gislaine Costa de Mendonça, Renata Cristina Araújo Costa, et al. "The Configuration of Forest Cover in Ribeirão Preto: A Diagnosis of Brazil's Forest Code Implementation." *Sustainability* 12, no. 14 (2020). <https://doi.org/10.3390/su12145686>.
- Ramli, Asmarani, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Tamas Fezer, and Dian Latifiani. "Embracing Social Justice: Exploring The Journey From Land Reform To Agrarian Reform." *The Fourth International Conference on Innovations Social Sciences Education and Engineering* 4, no. (2024). <https://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoISSEE-4/article/view/535>.
- Resosudarmo, Ida Aju Pradnja, Luca Tacconi, Sean Sloan, et al. "Indonesia's Land Reform: Implications for Local Livelihoods and Climate Change." *Forest Policy and Economics*, Assessing policies to reduce emissions from land use change in Indonesia, vol. 108 (November 2019). <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>.
- Rifan, Mohamad, and Liavita Rahmawati. "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31078/jk1812>.
- Riggs, Rebecca Anne, Jeffrey Sayer, Chris Margules, Agni Klintuni Boedhihartono, James Douglas Langston, and Hari Sutanto. "Forest Tenure and Conflict in Indonesia: Contested Rights in Rempek Village, Lombok." *Land Use Policy* 57 (November 2016). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>.
- Schmidt, Caroline A., and Constance L. McDermott. "Deforestation in the Brazilian Amazon: Local Explanations for Forestry Law Compliance." *Social and Legal Studies* 24, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.1177/0964663914552213>.
- Surono, Agus. "Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.195>.
- Suriani, Rollys, Evy Indriasari, Vegitya Ramadhani Putri, and Loso Judijanto. "Agrarian Reform as a Solution to Overcome Land Mafia in The Indonesian Agrarian Legal System." *JURNAL AKTA* 13, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.51450>.
- Susetio, Wasis. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria." *Bidang Agraria Lex Jurnalica* 10, no. 3 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v10i3.361>.

- Syahbudin, Herman, and La Ode Syukur. "Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa Dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Holrev* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4512>.
- Setiawan, Dedy, Gusti Hardiansyah, and Ganjar Oki Widhanarto. "Identitas Dampak Pengelolaan Hutan Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Hutan Lestari* 9, no. 4 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/jhl.v9i4.50091>.
- Utomo, Setiyo. "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.
- Yasmin, Angel Nur, Virly Agustin Aldilla, Putri Bintang Riani, Muhammad Kevin Mulyawarman, Syahira Alfiani, and Asnawi Mubarak. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Agraria Di Wilayah Pedesaan." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.63821/ash.v1i2.290>.

Sumber Lain

- Ni'am, Syakirun, and Robertus Belarminus. "2.966 Desa Masuk Kawasan Hutan, 17.650 Tanah Transmigrasi Tumpang Tindih." 16 September, 2025. Diakses pada tanggal 31 Maret 2026, jam 23:30 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/16/19201291/2966-des-masuk-kawasan-hutan-17650-tanah-transmigrasi-tumpang-tindih>.
- . "Ribuan Desa Di Kawasan Hutan, Adian: Persoalan Terbesar Kita Bukan Rakyat, Tapi Negara." 16 September, 2025. Diakses pada tanggal 29 Maret 2026, jam 21:50 WIB, Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN Wns
- Pratama, Ady Anugrah. "Kriminalisasi Dan Eksklusi Petani Di Kawasan Hutan Laposo Niniconang." 4 Oktober, 2021. Diakses pada tanggal 27 Maret 2026, Jam 10:00 WIB <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-dan-eksklusi-petani-di-kawasan-hutan-laposo-niniconang/>.